

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN

2025

KPTS NOMOR 152 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

“PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025”

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 152 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 serta dengan mulai aktif bekerjanya Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tanggal 2 Juni 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui penyusunan kebijakan, rencana tindak, koordinasi, pengendalian, administrasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini Adalah uu Nomor 8 tahun 1974 jo uu nomor 43 tahun 1999, uu nomor 17 tahun 2003, uu nomor 1 tahun 2004, pp nomor 60 tahun 2008, pkpu nomor 8 tahun 2023, pkpu nomor 8 tahun 2019 jo pkpu nomor 12 tahun 2023, pkpu nomor 1356 tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Penetapan susunan keanggotaan Satuan Tugas yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 15 Juni 2025
 - Lampiran 2 halaman